



**PUTUSAN**

**Nomor : 11/ Pid. B / 2013 / PN.BU**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Negeri Klas II Blambangan Umpu yang mengadili perkara – perkara Pidana secara Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SYAHRIL Bin SULAIMAN.**  
Tempat lahir : Lampung Selatan.  
Umur/ tanggal lahir : 28 Tahun / 22 April 1984.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Langan Ratu, Kec. Negeri Katon, Kab. Pesawaran.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani.  
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 28 November 2012, No. Pol.: SP.Han / 42/ XI / 2012 / Reskrim. Sejak tanggal 25 November 2012 s/d 14 Desember 2013.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 10 Desember 2012, No : B-1482 / N.8.19/ Epp.1 / 12 / 2012 sejak tanggal 15 Desember 2012 s/d 23 Januari 2013.
3. Penuntut Umum, tanggal 21 Januari 2013 No. PRINT-48 / N.8.19 / Epp.2 / 01/ 2013, sejak tanggal 21 Januari 2013 s/d 09 Februari 2013.
4. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 05 Februari 2013 No. 15 / Th./ Pen.Pid / 2013 / PN.BU sejak tanggal 05 Februari 2013 s/d 06 Maret 2013.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 27 Februari 2013 No. 15/Th. K/Pen.Pid/2013/PN.BU sejak tanggal 07 Maret 2013 s/d 05 Mei 2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan atas kehendaknya sendiri Terdakwa akan berada sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum.

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;
- Telah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tentang penetapan hari dan tanggal persidangan serta perintah pemanggilan saksi-saksi ;
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Menimbang, telah mendengar surat tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-19/BAPU/02/2013 yang dibacakan dipersidangan pada hari **RABU** tanggal **20 MARET 2013** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YOYON SETIONO Bin GIMAN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Primair, melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa YOYON SETIONO Bin GIMAN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gembok warna hitam merk Miami beserta anak kuncinya.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit X warna hitam Nopol. BE. 7396 YB Noka. MH1HB71118K673533 Nosin. HB71E166946.Dikembalikan kepada saksi korban OGI JUAPDIN SADA.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim agar terhadap diri terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### **Kesatu**

Bahwa ia terdakwa SYAHRIL Bin SULAIMAN, pada hari Sabtu tanggal 24 November 2012 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam November tahun 2012 bertempat di Kp. Tanjung Raja Giham Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Silver No. Pol. BG. 4703 FN No. Ka MH31S70016K151490 No. Sin. 1S7-151618 yang seluruhnya

Pada

Akibat perbuatan Terdakwa saksi **OGI JUAPUDIN SADA bin SAANI KOMALA RATU** menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa YOYON SETIONO bin GIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana **pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana**.

## Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa YOYON SETIONO bin GIMAN pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2012 sekitar pukul 06.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Bedeng Div II PT. PSMI Kp. Gunung Waras, Kec. Pakuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratu, Kab. Way Kanan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan 'Negeri Blambangan Umpu, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi Bambang Irawan selaku anggota Polisi dari Polsek Sumber Jaya, Kec. Sumber Jaya, Kab. Lampung Barat meneriraa laporan dari saksi Yaya Supriadi bahwa ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X warna hitam Nopol BE 7396 YB di kebun kopi miliknya, lalu saksi Bambang Irawan segera menuju ke lokasi tempat motor tersebut ditemukan dan karena setelah ditunggu-tunggu tidak ada orang yang mengambil atau mengaku sebagai pemilik sepeda motor tersebut akhirnya saksi Bambang Irawan membawa dan mengamankan sepeda motor tersebut ke kantor Polsek Sumber Jaya, kemudian setelah beberapa hari ditunggu-tunggu tidak ada juga yang mengakui sebagai pemilik sepeda motor tersebut akhirnya saksi Bambang Irawan berinisiatif untuk bertanya kepada salah satu warga yang posisi rumahnya berdekatan dengan lokasi tempat sepeda motor tersebut sebelumnya ditemukan, dan setelah saksi bambang irawan bertanya kepada salah satu warga pemilik rumah terdekat dari ditemukannya sepeda motor tersebut yaitu rumah Terdakwa ternyata terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya, namun pada saat saksi Bambang Irawan menanyakan perihal kelengkapan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukan kepada saksi Bambang Irawan, padahal sebelumnya Terdakwa telah mengakui bahwa sepeda motor yang ditemukan di kebun kopi tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya saksi Bambang Irawan yang rnerasa curiga terhadap Terdakwa menanyakan kembali tentang bukti kepemilikan sepeda motor tersebut, Terdakwa yang terdesak karena tidak dapat membuktikan kepemilikan sepeda motor tersetaut akhirnya Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut telah diambil oleh Terdakwa dari tempatnya bekerja sebagai kuli bangunan di PT PSMI Kec. Pakuan Ratu tepatnya di dalam bedeng milik saksi korban divisi II PT. PSMI Kec. Pakuan Ratu tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menggunakan anak kunci yang sebelumnya disembunyikan oleh saksi korban di kusen bedeng lalu rnebuka kunci gembok pintu bedeng, lalu setelah gembok berhasil dibuka terdakwa masuk ke dalam bedeng tersebut dan mencari kunci sepeda motor, dan akhirnya Terdakwa berhasil menemukan kunci sepeda motor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disembunyikan oleh saksi korban di bawah kasur, selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut keluar dari dalam bedeng saksi korban dan membawa lari sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di Kec. Sumber Jaya, Kab. Lampung Barat,

Akibat perbuatan Terdakwa saksi OGI JUAPDIN SADA bin SAANI KOMALA RATU menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa YOYON SETIONO bin GIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHPidana.

## ATAU

### Kedua

Bahwa ia Terdakwa YOYON SETIONO bin GIMAN pada hari Minggu tanggal 22 'Desember 2012 sekitar pukul 06.10 WIB atau setidaknya' pada suatu -waktu dalam bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Bedeng Div II PT. PSMI Kp. Gunung Waras, Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, dengan *sengaja dan melawan hukum pemilik barang sesuatu telah membeli, menyewa, menukar, menerima, gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi Bambang Irawan selaku anggota Polisi dari Polsek Sumber Jaya, Kec. Sumber Jaya, Kab. Lampung Barat menerima laporan dari saksi Yaya Supriadi bahwa ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X warna hitam Nopol BE 7396 YB di kebun kopi miliknya, lalu saksi Bambang Irawan segera menuju ke lokasi tempat motor tersebut ditemukan dan karena setelah ditunggu-tunggu tidak ada orang yang mengambil atau mengaku sebagai pemilik sepeda motor tersebut akhirnya saksi Bambang Irawan membawa dan mengamankan sepeda motor tersebut ke kantor Polsek Sumber Jaya, kemudian setelah beberapa hari ditunggu-tunggu tidak ada juga yang mengakui

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik sepeda motor tersebut akhirnya saksi Bambang Irawan berinisiatif untuk bertanya kepada salah satu warga yang posisi rumahnya berdekatan dengan lokasi tempat sepeda motor tersebut sebelumnya ditemukan, dan setelah saksi bambang irawan bertanya kepada salah satu warga pemilik rumah terdekat dari ditemukannya sepeda motor tersebut yaitu rumah Terdakwa ternyata terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya, namun pada saat saksi Bambang Irawan menanyakan perihal kelengkapan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan kepada saksi Bambang Irawan, padahal sebelumnya Terdakwa telah mengakui bahwa sepeda motor yang ditemukan di kebun kopi tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya saksi Bambang Irawan yang merasa curiga terhadap Terdakwa menanyakan kembali tentang bukti kepemilikan sepeda motor tersebut, Terdakwa yang terdesak karena tidak dapat membuktikan kepemilikan sepeda motor tersebut akhirnya Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut telah diambil oleh Terdakwa dari tempatnya bekerja sebagai kuli bangunan di PT PSMI Kec. Pakuan Ratu tepatnya di dalam bedeng milik saksi korban divisi II PT. PSMI Kec. Pakuan Ratu tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menggunakan anak kunci yang sebelumnya disembunyikan oleh saksi korban di kusen bedeng lalu membuka kunci gembok pintu bedeng, lalu setelah gembok berhasil dibuka terdakwa masuk ke dalam bedeng tersebut dan mencari kunci sepeda motor, dan akhirnya Terdakwa berhasil menemukan kunci sepeda motor yang disembunyikan oleh saksi korban di bawah kasur, selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut keluar dari dalam bedeng saksi korban dan membawa lari sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di Kec. Sumber Jaya, Kab. Lampung Barat,

Akibat perbuatan Terdakwa saksi OGI JUAPDIN SADA bin SAANI KOMALA RATU menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa YOYON SETIONO bin GIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 480 Ke-1 KUHPidana.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gembok warna hitam merk Miami beserta anak kuncinya.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit X warna hitam Nopol. BE. 7396 YB Noka. MH1HB71118K673533 Nosin. HB71E1669426.

Dikembalikan kepada saksi korban OGI JUAPDIN SADA Bin SA'NI KOMALA RATU.

Menimbang, bahwa di persidangan guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **OGI JUAPDIN SADA Bin SA'NI KOMALA RATU**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kehilangan sepeda motor miliknya pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2012 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di Bedeng Div II PT. PSMI Kp. Gunung Waras, Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan.
  - Bahwa, sepeda motor milik saksi korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit X warna hitam Nopol. BE 7396 YB Noka, MH1HB71118K673533 Nosin. HB71E1669426 sebelumnya diparkir di dalam bedeng Div II PT. PSMI Kp. Gunung Waras, Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan pada saat saksi sedang pulang ke kampung halamannya
  - Bahwa, pada saat saksi kembali ke Div II PT. PSMI Kp. Gunung Waras, Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan saksi mendapati sepeda motor miliknya sudah tidak ada lagi.
  - Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi OGI JUAPUDIN SADA bin SAANI KOMALA RATU menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **RUSMAD Bin SUHANDA**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 22 desember 2012 sampai dengan tanggal 23 desember 2012 saksi bersama dengan Terdakwa bekerja sebagai pekerja harian bangunan di PT. PSMI.
- Bahwa, sebelum saksi dan terdakwa bekerja di PT. PSMI mereka berangkat secara bersama-sama dengan menggunakan kendaraan mobil kijang.
- Bahwa, pada saat Terdakwa selesai bekerja di PT. PSMI, Terdakwa tidak pulang bersama-sama dengan saksi, melainkan terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor bebek Honda Fit. X warna hitam.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa tersebut pada saat terdakwa pulang meninggalkan PT. PSMI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dengan persetujuan dari terdakwa, terhadap saksi lainnya yang tidak dapat hadir dalam persidangan maka telah dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/ Janji saksi pada saat memberikan keterangan di Kepolisian, saksi-saksi tersebut ialah sebagai berikut :

**SAKSI :** Saksi **YANDA HARI Bin H. AHMAD NAWAWI**, Tempat lahir : Sri Menanti, tanggal lahir : 22 Juni 1970, umur : 42 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan PT. PSMI (Satpam), Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Perum. Div II, PT. PSMI, Kamp. Gunung Waras, Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan. Saksi telah dipanggil secara patut namun yang bersangkutan tidak dapat hadir dipersidangan dan keterangan saksi pada berkas perkara (BAP) dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, peristiwa kehilangan motor milik saksi korban OGI JUAPDIN SADA pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 pukul 06.10 Wib di Bedeng Div. II. PSMI yang ditempati korban.
- Bahwa, saksi mengetahui peristiwa tersebut dari saksi koban OGI JUAPUDIN SADA sendiri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah terjadinya peristiwa tersebut saksi dan saksi korban mendatangi bedeng yang ditempati oleh saksi korban.
- Bahwa, setelah saksi dan saksi korban sampai di bedeng saksi korban tersebut saksi melihat motor milik saksi korban sudah hilang dari dalam bedeng.
- Bahwa, menurut keterangan saksi korban, sebelum saksi korban meninggalkan bedeng yang ditempatinya dalam keadaan terkunci dan anak kuncinya disembunyikan di senta kusen bedeng saksi korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya ;

**SAKSI :** Saksi **BUYUNG SAFRUDIN Bin ALI UMAR**, Tempat lahir : Tirta Kencana, tanggal lahir : 14 Oktober 1990, umur : 22 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Tani, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Desa Tirta Kencana, Kec. Tuba Barat, Kab. Tulang Bawang Barat. Saksi telah dipanggil secara patut namun yang bersangkutan tidak dapat hadir dipersidangan dan keterangan saksi pada berkas perkara (BAP) dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, peristiwa kehilangan sepeda motor yang dialami oleh saksi korban OGI JUAPUDIN SADA terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 Pukul. 06. 10 Wib di Bedeng Div. II. PT. PSML yang ditempati oleh saksi korban.
- Bahwa, saksi mengetahui peristiwa tersebut dari saksi korban OGI JUAPUDIN SADA sendiri.
- Bahwa, setelah terjadinya peristiwa tersebut saksi dan saksi korban mendatangi bedeng yang ditempati oleh saksi korban.
- Bahwa, setelah saksi dan saksi korban sampai di bedeng saksi korban tersebut saksi melihat motor milik saksi korban sudah hilang dari dalam bedeng.
- Bahwa, terdakwa pada saat mengambil motor tersebut menggunakan kunci yang tidak diketahui milik saksi korban atau bukan untuk masuk ke dalam bedeng tersebut serta menurut saksi, terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci yang disembunyikan di tempat tidur saksi korban.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepeda motor milik saksi korban yang hilang tersebut ialah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit X warna hitam Nopol. BE 7396 YB Noka, MH1HB71118K673533 Nosin. HB71E1669426.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya ;

**SAKSI :** Saksi **BAMBANG IRAWAN Bin BANDARUDIN**, Tempat lahir : Tanggamus, tanggal lahir : 15 Mei 1982, umur : 30 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Tani, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Kampung Tanjung Serupa, Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan. Saksi telah dipanggil secara patut namun yang bersangkutan tidak dapat hadir dipersidangan dan keterangan saksi pada berkas perkara (BAP) dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi Bambang Irawan selaku anggota Polisi dari Polsek Sumber Jaya, Kec. Sumber Jaya, Kab. Lampung Barat menerima laporan dari saksi Yaya Supriadi bahwa ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X warna hitam Nopol BE 7396 YB di kebun kopi miliknya.
- Bahwa, lalu saksi Bambang Irawan segera menuju ke lokasi tempat motor tersebut ditemukan dan karena setelah ditunggu-tunggu tidak ada orang yang mengambil atau mengaku sebagai pemilik sepeda motor tersebut akhirnya saksi Bambang Irawan membawa dan mengamankan sepeda motor tersebut ke kantor Polsek Sumber Jaya.
- Bahwa, setelah beberapa hari ditunggu-tunggu tidak ada juga yang mengakui sebagai pemilik sepeda motor tersebut akhirnya saksi Bambang Irawan berinisiatif untuk bertanya kepada salah satu warga yang posisi rumahnya berdekatan dengan lokasi tempat sepeda motor tersebut sebelumnya ditemukan.
- Bahwa, selanjutnya saksi Bambang Irawan bertanya kepada salah satu warga pemilik rumah terdekat dari ditemukannya sepeda motor tersebut yaitu rumah Terdakwa ternyata terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya.
- Bahwa, pada saat saksi Bambang Irawan menanyakan perihal kelengkapan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Bermotor . (BPKB) sepeda motor tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan kepada saksi Bambang Irawan.

- Bahwa, padahal sebelumnya Terdakwa telah mengakui bahwa sepeda motor yang ditemukan di kebun kopi tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa, saksi Bambang Irawan yang merasa curiga terhadap Terdakwa menanyakan kembali tentang bukti kepemilikan sepeda motor tersebut/ Terdakwa yang terdesak karena tidak dapat membuktikan kepemilikan sepeda motor tersebut akhirnya Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut telah diambil oleh Terdakwa dari tempatnya bekerja sebagai kuli bangunan di PT PSMI Kec. Pakuan Ratu tepatnya di dalam bedeng milik saksi korban divisi II PT. PSMI Kec. Pakuan Ratu tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya.
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan cara menggunakan anak kunci yang sebelumnya disembunyikan oleh saksi korban di kusen bedeng lalu membuka kunci gembok pintu bedeng, lalu setelah gembok berhasil dibuka terdakwa masuk ke dalam bedeng tersebut dan memakai kunci sepeda motor, dan akhirnya Terdakwa berhasil menemukan kunci sepeda motor yang disembunyikan oleh saksi korban di bawah kasur, selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut keluar dari dalam bedeng saksi korban dan membawa lari sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di Kec. Sumber Jaya, Kab. Lampung Barat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya ;

**SAKSI :** Saksi **JULIANTO Bin HAMLAN**, Tempat lahir : Tanggamus, tanggal lahir : 15 Mei 1982, umur : 30 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Tani, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Kampung Tanjung Serupa, Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan. Saksi telah dipanggil secara patut namun yang bersangkutan tidak dapat hadir dipersidangan dan keterangan saksi pada berkas perkara (BAP) dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi bersama-sama dengan saksi Bambang Irawan selaku anggota Polisi dari Polsek Sumber Jaya, Kec. Sumber Jaya, Kab. Lampung Barat menerima laporan dari saksi Yaya Supriadi bahwa ditemukan 1 (satu) unit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Merk Honda Supra X warna hitam Nopol BE 7396 YB di kebun kopi miliknya.

- Bahwa, lalu saksi bersama-sama dengan saksi Bambang Irawan segera menuju ke lokasi tempat motor tersebut ditemukan dan karena setelah ditunggu-tunggu tidak ada orang yang mengambil atau mengaku sebagai pemilik sepeda motor tersebut akhirnya saksi Bambang Irawan membawa dan mengamankan sepeda motor tersebut ke kantor Polsek Sumber Jaya.
- Bahwa, setelah beberapa hari ditunggu-tunggu tidak ada juga yang mengakui sebagai pemilik sepeda motor tersebut akhirnya saksi Bambang Irawan berinisiatif untuk bertanya kepada salah satu warga yang posisi rumahnya berdekatan dengan lokasi tempat sepeda motor tersebut sebelumnya ditemukan.
- Bahwa, selanjutnya saksi dan saksi Bambang Irawan bertanya kepada salah satu warga pemilik rumah terdekat dari ditemukannya sepeda motor tersebut yaitu rumah Terdakwa ternyata terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya.
- Bahwa, pada saat saksi Bambang Irawan menanyakan perihal kelengkapan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukan kepada saksi Bambang Irawan.
- Bahwa, padahal sebelumnya Terdakwa telah mengakui bahwa sepeda motor yang ditemukan di kebun kopi tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa, saksi Bambang Irawan yang merasa curiga terhadap Terdakwa menanyakan kembali tentang bukti kepemilikan sepeda motor tersebut/ Terdakwa yang terdesak karena tidak dapat membuktikan kepemilikan sepeda motor tersebut akhirnya Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut telah diambil oleh Terdakwa dari tempatnya bekerja sebagai kuli bangunan di PT. PSMI Kec. Pakuan Ratu tepatnya di dalam bedeng milik saksi korban divisi II PT. PSMI Kec. Pakuan Ratu tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya.
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan cara menggunakan anak kunci yang sebelumnya disembunyikan oleh saksi korban di kusen bedeng lalu membuka kunci gembok pintu bedeng, lalu setelah gembok berhasil dibuka terdakwa masuk ke dalam bedeng tersebut dan memakai kunci sepeda motor, dan akhirnya Terdakwa berhasil menemukan kunci sepeda motor yang disembunyikan oleh saksi korban di bawah kasur, selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut keluar dari dalam bedeng saksi korban dan membawa lari sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di Kec. Sumber Jaya, Kab. Lampung Barat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya ;

**SAKSI :** Saksi **YAYA SUPRIADI Bin AHRUFSULASMAN**, Tempat lahir : Tanggamus, tanggal lahir : 15 Mei 1982, umur : 30 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Tani, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Kampung Tanjung Serupa, Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan. Saksi telah dipanggil secara patut namun yang bersangkutan tidak dapat hadir dipersidangan dan keterangan saksi pada berkas perkara (BAP) dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui jika terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit X warna hitam Nopol. BE 7396 YB Noka dari Anggota Polisi Polsek Sumber Jaya.
- Bahwa, yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 2 (dua) orang Anggota Polisi yang bernama saksi Bambang Irawan dan saksi JULIANTO.
- Bahwa, sebelumnya pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012, saksi menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit-X warna hitam No. Pol. BE. 7396 YB di kebun kopi miliknya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak menghadirkan alat bukti yang meringankan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa **YOYON SETIONO Bin GIMAN**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit X warna hitam Nopol. BE 7396 YB Noka. MH1HB71118K673533 Nodin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HB71E1669426 milik saksi korban pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2012 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di Bedeng Div II PT. PSMI Kp. Gunung Waras, Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan.

- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan cara menggunakan anak kunci yang sebelumnya disembunyikan oleh saksi korban di kusen. bedeng lalu membuka kunci gembok pintu bedeng, lalu setelah gembok berhasil dibuka terdakwa masuk ke dalam bedeng tersebut dan mencari kunci sepeda motor, dan akhirnya Terdakwa berhasil menemukan kunci sepeda motor yang disembunyikan oleh saksi korban di bawah kasur, selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut keluar dari dalam bedeng saksi korban dan membawa lari sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya ke rumah Terdakwa di Kec. Sumber Jaya, Kab. Lampung Barat.
- Bahwa, sepeda motor milik saksi korban disembunyikan di kebun kopi.
- Bahwa, terdakwa pernah bertemu dengan saksi Bambang Irawan selaku anggota Polisi.
- Bahwa, saksi Bambang Irawan dan saksi JULIANTO Bin HAMLAN yang merupakan Anggota Kepolisian yang merasa curiga terhadap Terdakwa menanyakan kembali tentang bukti kepemilikan sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa yang terdesak karena tidak dapat membuktikan kepemilikan sepeda motor tersebut akhirnya Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut telah diambil oleh Terdakwa dari tempatnya bekerja sebagai kuli bangunan di PT. PSMI Kec. Pakuan Ratu tepatnya di dalam bedeng milik saksi korban divisi II PT. PSMI Kec. Pakuan Ratu tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya.
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi OGI JUAPUDIN SADA bin SAANI KOMALA RATU menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan diuraikan tentang pertimbangan Majelis Hakim terhadap alat bukti yang ada dan fakta-fakta yang dapat diungkap berdasarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan Majelis Hakim telah menemukan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit X warna hitam Nopol. BE 7396 YB Noka. MH1HB71118K673533 Nosin. HB71E1669426 milik saksi korban pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2012 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di Bedeng Div II PT. PSMI Kp. Gunung Waras, Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan.
- Bahwa benar, Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan cara menggunakan anak kunci yang sebelumnya disembunyikan oleh saksi korban di kusen. bedeng lalu membuka kunci gembok pintu bedeng, lalu setelah gembok berhasil dibuka terdakwa masuk ke dalam bedeng tersebut dan mencari kunci sepeda motor, dan akhirnya Terdakwa berhasil menemukan kunci sepeda motor yang disembunyikan oleh saksi korban di bawah kasur, selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut keluar dari dalam bedeng saksi korban dan membawa lari sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya ke rumah Terdakwa di Kec. Sumber Jaya, Kab. Lampung Barat.
- Bahwa benar, sepeda motor milik saksi korban disembunyikan di kebun kopi.
- Bahwa benar, terdakwa pernah bertemu dengan saksi Bambang Irawan selaku anggota Polisi.
- Bahwa benar, saksi Bambang Irawan dan saksi JULIANTO Bin HAMLAN yang merupakan Anggota Kepolisian yang merasa curiga terhadap Terdakwa menanyakan kembali tentang bukti kepemilikan sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa yang terdesak karena tidak dapat membuktikan kepemilikan sepeda motor tersebut akhirnya Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut telah diambil oleh Terdakwa dari tempatnya bekerja sebagai kuli bangunan di PT. PSMI Kec. Pakuan Ratu tepatnya di dalam bedeng milik saksi korban divisi II PT. PSMI Kec. Pakuan Ratu tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi OGI JUAPUDIN SADA bin SAANI KOMALA RATU menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaan Alternatif, yaitu KESATU Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, SUBSIDAIR Pasal 362 KUHP, atau KEDUA Pasal 480 KUHP. Pada bentuk ini tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan. Dengan demikian konsekwensi pembuktiannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim maka dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Alternatif Kesatu Primair yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa unsur hukum “barangsiapa” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama **Terdakwa YOYON SETIONO Bin GIMAN** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan ; -----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ; -----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” **telah terpenuhi**, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada para terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah para terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

## **Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengambil barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemiliknya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit X warna hitam Nopol. BE 7396 YB Noka. MH1HB71118K673533 Nosin. HB71E1669426 milik saksi korban pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2012 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di Bedeng Div II PT. PSMI Kp. Gunung Waras, Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan cara menggunakan anak kunci yang sebelumnya disembunyikan oleh saksi korban di kusen. bedeng lalu membuka kunci gembok pintu bedeng, lalu setelah gembok berhasil dibuka terdakwa masuk ke dalam bedeng tersebut dan mencari kunci sepeda motor, dan akhirnya Terdakwa berhasil menemukan kunci sepeda motor yang disembunyikan oleh saksi korban di bawah kasur, selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut keluar dari dalam bedeng saksi korban dan membawa lari sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya ke rumah Terdakwa di Kec. Sumber Jaya, Kab. Lampung Barat.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil Sesuatu Barang ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

## **Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain**

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maksudnya adalah barang yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dalam perkara ini bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit X warna hitam Nopol. BE 7396 YB Noka. MH1HB71118K673533 Nosin. HB71E1669426 tersebut adalah milik saksi korban OGI JUAPUDIN SADA Bin SA'NI KOMALA RATU atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

### **Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya atau dengan kata lain penguasaan tersebut dilakukan tanpa seijin dari si pemilik barang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit X warna hitam Nopol. BE 7396 YB Noka. MH1HB71118K673533 Nosin. HB71E1669426 milik saksi korban OGI JUAPUDIN SADA Bin SA'NI KOMALA RATU tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban OGI JUAPUDIN SADA Bin SA'NI KOMALA RATU.

Menimbang bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum;

### **Ad. 5. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.**

Menimbang, bahwa pengertian yang dimaksud dengan waktu malam yaitu saat terbenamnya matahari hingga terbitnya matahari.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit X warna hitam Nopol. BE 7396 YB Noka. MH1HB71118K673533 Nosin. HB71E1669426 milik saksi korban pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2012 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di Bedeng Div II PT. PSMI Kp. Gunung Waras, Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dakwaan Kedua telah terpenuhi pada diri terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP tersebut.

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat dan para terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya sehingga menimbulkan keyakinan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**, seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa, perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ;
- Bahwa, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal – hal yang Meringankan :

- Bahwa, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama dalam pemeriksaan persidangan ditahan maka sudah sepantasnya bila Terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat.;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan Hukuman bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan terhadap kesalahan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa agar diringkaskan hukumannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena selama persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dalam amar putusan "Dikembalikan kepada saksi korban OGI JUAPUDIN SADA Bin SA'NI KOMALA RATU". Adapun barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) buah gembok warna hitam merk Miami beserta anak kuncinya.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit X warna hitam Nopol. BE. 7396 YB Noka. MH1HB71118K673533 Nosin. HB71E166946.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa YOYON SETIONO Bin GIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**.-----
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan. -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gembok warna hitam merk Miami beserta anak kuncinya.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit X warna hitam Nopol. BE. 7396 YB Noka. MH1HB71118K673533 Nosin. HB71E1669426.

"Dikembalikan kepada Saksi korban OGI JUAPUDIN SADA Bin SA'NI KOMALA RATU".
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari **RABU**, tanggal **20 MARET 2013** oleh kami **AGUS SAFUAN AMIJAYA, SH.** sebagai Ketua Majelis, **ARISTA BUDI CAHYAWAN., SH., MH** dan **RIKA EMILIA., SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** dan tanggal **20 MARET 2013**, oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dibantu oleh **BAINAL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM., SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan  
Umpu dan dihadiri oleh **PATAR H. PAKPAHAN., SH.**, Penuntut Umum dari  
Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu dan Terdakwa.

## HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA

1. ARISTA BUDICAHYAWAN, SH., MH

AGUS SAFUAN AMIJAYA, SH.

2. RIKA EMILIA., SH., MH

## PANITERA PENGGANTI

BAINAL HAKIM, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)